

**SEBAB-SEBAB WALI 'AD/AL
STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
WONOSARI TENTANG WALI 'AD/AL
DI KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2004 s/d 2008**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**EKO SETYO NUGROHO
05350094**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. H. DAHWAN, M.Si.**
- 2. Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.SI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

Abstrak

Tujuan agama Islam mensyari'atkan perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*). Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada : (a) calon suami (b) calon isteri (c) wali nikah (d) dua orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Suatu perkawinan menjadi batal apabila wali tidak hadir dalam akad nikah.

Izin nikah oleh calon mempelai tidaklah semudah yang diperkirakan, karena masih ada wali yang tidak mau menikahkan disebabkan tidak setuju atau dengan alasan-alasan lain. Bahkan ada sebagian wali yang tidak merestui hubungan anaknya dengan alasan yang tidak jelas. Anak perempuannya sudah berusaha meyakinkan walinya agar merestui hubungan dengan laki-laki yang dicintainya namun tetap bersikukuh tidak mau menikahkan. Di Kecamatan Tepus terdapat beberapa perkawinan yang menggunakan wali hakim dengan sebab wali '*adal*'.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, tentang penetapan wali '*adal*' di Kecamatan Tepus, apa yang menjadi alasan wali enggan menikahkan putrinya? Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang wali '*adal*' di Kecamatan Tepus pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008? Bagaimana validitas dalil dan akurasi metode istinbatnya?

Untuk memperoleh data yang akurat penyusun memperoleh data melalui wawancara terarah kepada hakim Pengadilan Agama Wonosari, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tepus, pelaku nikah dengan wali hakim karena wali '*adal*' serta pihak lain yang terkait dengan objek penelitian sebagai data primer dan melalui metode dokumentasi berupa berkas-berkas penetapan wali '*adal*' sebagai data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara *kualitaif* dengan menggunakan pendekatan *normatif-yuridis* untuk memperoleh kesimpulan tentang sebab-sebab wali '*adal*', pertimbangan hakim dan validitas serta akurasi dalil yang digunakan dalam penetapan wali '*adal*'.

Alasan wali enggan menikahkan anaknya termasuk alasan yang tidak syar'i, yakni mendahului kakak lelakinya yang belum menikah dan adanya hubungan keluarga sebagai misan. Pertimbangan hakim dalam penetapan wali '*adal*' adalah berorientasi pada kemaslahatan pemohon dan alasan wali yang tidak berdasarkan pada syari'at, yang dibuktikan dalam persidangan. Dengan mengutamakan kepentingan pemohon untuk mengantisipasi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syari'at (perzinahan atau bunuh diri) akibat dari penolakan wali untuk menikahkannya. Istinbat hakim berdasarkan segi *normatif*, al-Qur'an dan as-Sunnah dengan berijtihad pada kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemadlaratan, serta segi *yuridis* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : EKO SETYO NUGROHO

NIM : 05350094

Judul Skripsi : **SEBAB-SEBAB WALI ADAL STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI TENTANG WALI ADAL DI KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2004 s/d 2008**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 16 April 2009

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M.Si

NIP : 150178662



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : EKO SETYO NUGROHO

NIM : 05350094

Judul Skripsi : **SEBAB-SEBAB WALI ADAL STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI TENTANG WALI ADAL DI KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2004 s/d 2008**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 16 April 2009

Pembimbing II

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI.

NIP : 150240578



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/121/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**SEBAB-SEBAB WALI ADAL STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
WONOSARI TENTANG WALI ADAL DI KECAMATAN TEPUS KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TAHUN 2004 s/d 2008**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EKO SETYO NUGROHO

NIM : 05350094

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 23 April 2009

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. H. Dahwan, M.Si

NIP : 150178662

Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A.

NIP : 150286795

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si.

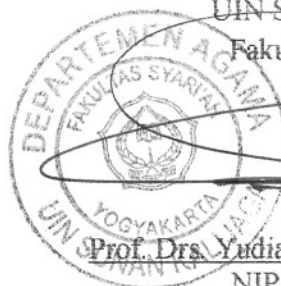
NIP : 150252260

Yogyakarta, 27 April 2009 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP : 150240524

MOTTO

و من يتق الله يجعل له مخرجا

Dengan Ilmu Hidup Menjadi Mudah
Dengan Agama Hidup Menjadi Terarah
Dan Dengan Cinta Hidup Menjadi Indah

*Skripsi Ini kupersembahkan kepada
Bapak, Ibu, dan Adik yang tercinta
serta engkau yang selalu di hatiku.....*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله

والصلاة والسلام على سيدنا محمد و على اله و اصحابه اجمعين

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga dapat menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Semoga *salawat* serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya hingga hari kiamat.

Penelitian yang berjudul “Sebab-Sebab Wali ‘Adal (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang Wali ‘Adal di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004 s/d 2008” dilaksanakan di Kecamatan Tepus dan Pengadilan Agama Wonosari selama 3 bulan, guna memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta kerjasama dari berbagai pihak, kami menghaturkan terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, PhD., sebagai Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah;
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., sebagai Penasehat Akademik yang selalu membimbing kami;

5. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si., sebagai pembimbing I;
6. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI., sebagai pembimbing II;
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan banyak ilmu kepada kami;
8. Hakim Pengadilan Agama Wonosari dan Kepala KUA Kecamatan Tepus yang telah mengizinkan penelitian ini;
9. Bapak Dwi Handoyo dan ibu Ngatini, yang selalu berjuang dan mendo'akan kami serta adik Putri yang lucu;
10. Adek Yudia Wati, yang selalu menemani dan memberikan motivasi untuk selalu lebih baik dan lebih baik lagi;
11. Sahabat-sahabat semuanya, Sapuan, Ima, Ulphe, Masykur, Tamam, Epha Khususnya kelas AS-B;
12. Segenap pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan bantuan dalam penelitian ini.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf. Penyusun sangat berharap kritik dan saran untuk skripsi ini sehingga bermanfaat untuk memberikan kontribusi yang positif dalam keilmuan hukum islam.

Yogyakarta, 23 April 2009

Penyusun

Eko Setyo Nugroho

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Dalam penyusunan skripsi ini, Transliterasi huruf-huruf arab ke dalam huruf-huruf latin menggunakan transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0534 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof (tidak dilambangkan jika di awal kata)
ي	ya’	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	a
-----	Kasrah	i	i
-----	Dammah	u	u

Contoh:

فعل - Fa'ala يضرب - Yadribu

بنيان - Bunyanun ذكر - Zukira

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَـ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

بيت - Baitun حول - Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَـ	Fathah dan Alif atau alif maksurah	a	a dengan garis di atas
يِـ	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
وِـ	Dammah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh:

صان - sana دليل - Dalilun

وقى - Waqa يقول - Yaqulu

4. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

a. Ta' marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

Contoh : في المكتبة - Fi al-Maktabat

b. Ta' marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah (h).

Contoh : طلحة - Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua setelah kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : مكتبة المدرسة - Maktabah al-Madrasah

5. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh : يمدّ - Yamuddu تعجّل - Ta'ajjala

6. Kata Sandang

- a. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (al). Namun, dalam transliterasi ini tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh:

المدرسة - al-Madrasatu	المدينة - al-Madinatu
المقعد - al-Maq'adu	الباب - al-Babu

- b. Kata sandang dalam penulisan nama-nama surat al-Qur'an dilambangkan sesuai kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Contoh :

النساء - an-Nisa	البقرة - al-Baqarah
النحل - an-Nahl	الهجرات - al-Hujurat

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh :

شيء - Syai'un	امرت - Umirtu
النوء - al-Nau'	تأخذون - Ta'khuzuna

8. Penyusunan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya ada kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh :

الأمر بمقاصدها	- al-Umuru bimaqasidiha
العادة محكمة	- al-'Adatu muhakkamah

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus wal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول	- Wama Muhammadun illa Rasul
إنّ أوّل بيت وضع للناس	- Inna awwala baitin wudi'a linnasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah dalam Perkawinan	
1. Pengertian Wali Nikah	22
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	24

B. Syarat-syarat Wali Nikah	27
C. Macam-macam dan Urutan Wali Nikah	29
D. Pandangan Ulama mengenai ' <i>Adal</i>	38
BAB III GAMBARAN UMUM DAN WALI 'ADAL DI KECAMATAN	
TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL	41
A. Deskripsi Wilayah.....	41
1. Keadaan Geografis dan Demografi Kec. Tepus.....	41
2. Kondisi Sosial, Ekonomi, Agama dan Pendidikan	
Masyarakat	43
B. Sekilas tentang Pengadilan Agama Wonosari.....	45
C. Wali ' <i>Adal</i>	50
1. Pelaksanaan Penetapan Wali ' <i>Adal</i> di Pengadilan Agama	
Wonosari	50
2. Pemeriksaan Perkara Permohonan Wali ' <i>Adal</i>	52
3. Upaya Majelis Hakim dalam Penetapan Wali ' <i>Adal</i>	54
4. Alasan Wali ' <i>Adal</i>	56
BAB IV ANALISIS WALI 'ADAL	59
A. Metode Istinbath Hukum dalam Penetapan Wali ' <i>Adal</i>	59
B. Analisis Alasan Wali ' <i>Adal</i>	65

BAB V	PENUTUP	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
	1. Daftar Terjemahan	I
	2. Biografi Ulama.....	V
	3. Surat Izin Penelitian	VIII
	4. Daftar Pertanyaan.....	XII
	5. Surat Bukti Wawancara	XVI
	6. Salinan Putusan	XX
	7. Curriculum Vitae	XXX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu cara bagi manusia untuk mempertahankan kelangsungan dan kelestarian hidup. Allah swt menjelaskan bahwa dalam kehidupan jenis apapun di alam ini, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan dan manusia diciptakan berpasang-pasangan. Seperti tercantum dalam Al-Qur'an ;

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹

Perkawinan merupakan suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.² Sebagaimana dikutip oleh M Ramulyo, menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan

¹ Az- Zariyat (51) : 49.

² Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Jakarta : Ihya Ulumuddin, 1971), hlm. 65.

bahagia.³ Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar menikah, seperti tercantum dalam firman-Nya :

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واما نكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم⁴

Nabi Muhammad saw juga menganjurkan kepada setiap muslim untuk menikah jika telah mempunyai kemampuan baik lahir maupun bathin. Karena dengan perkawinan seseorang akan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء⁵

Perkawinan merupakan sunnah Nabi jika dilaksanakan sesuai dengan syari'at, sehingga perkawinan termasuk dalam ibadah.

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Buni Aksara 1996), Cet I hlm. 2.

⁴ An-Nur (24) : 32

⁵ Abi Dawud Sulaiman bin As'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud, bab al-Tahrid 'Ala an-Nikah*, (Dar al-Fikr, t.t.), II : hlm. 178. Hadist Nomor : 2046. Lihat juga Ibn Majjah, *Sunan al-Mustafa, Bab ma ja'a fi fadli al-Nikah*, (Dar al-Fikr, t.t.), I : hlm. 566. Hadist nomor : 1867.

و من تزوج فقد احرز شطر دينه فليترك الله في الشطر الباقي⁶

Tujuan agama Islam mensyari'atkan perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagai tujuan pokok, yang kemudian dibantu dengan (2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis (*seks*), (4) menjaga kehormatan dan (5) ibadah.⁷

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya. Menurut Muhammad Yunus, rukun adalah bagian dari hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi pada saat akad berlangsung maka perkawinan tersebut batal.⁸

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis dengan Kompilasi Hukum Islam) *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada : (a) calon suami (b) calon Isteri (c) wali nikah (d) dua orang saksi dan (e) ijab dan kabul⁹. Kelima syarat dan rukun jika tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut

⁶ Hadist riwayat Anas bin Malik, dalam 'Abdu ar-Rahman bin Ali bin al-Jauzi, *al-hal al-Muntanahiyah*, (Beirut : Dar al-Kitab al'Ilmiyyah, 1409 H), II : 612.

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2005), hlm. 38.

⁸ H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. I (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 82.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 14.

menjadi batal. Salah satu syarat dan rukun yang tersebut adalah wali nikah yang bertanggung jawab atas perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Syarat-syarat untuk menjadi wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, berakal dan dewasa¹⁰. Adapun orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan mampu dan sanggup bertindak sebagai wali. Wali mempunyai hak untuk menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya jika ia masih perawan (*al-Mujbir*) dan bagi perempuan yang telah janda harus dimintai persetujuannya.

Wali juga dilarang untuk menghalangi atau menolak menikahkan anak perempuannya apabila ia telah mampu untuk menikah dan dikhawatirkan akan timbul kemadharatan jika tidak segera menikah. Jika wali menolak atau menghalangi anak perempuan atau perempuan yang ada di bawah perwaliannya dengan alasan yang tidak dibenarkan syari'at maka dianggap melakukan '*adal*', sehingga kewenangannya akan berpindah kepada wali hakim/*sultan*. '*Adal*' adalah seorang perempuan yang meminta berkali-kali kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki, namun wali enggan untuk menikahkannya. Dalam kondisi ini, seorang perempuan dapat meminta kepada *sultan* untuk menikahkannya.¹¹

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal, 20 ayat (1).

¹¹ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, (t.t.p. : t.n.p., t.t.) V : 12. Lihat juga dalam Imam Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya al-Muzani, *Mukhtasar al-Muzani* (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1973), hlm. 163.

Dalam Kompilasi Hukum Islam *juncto* Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan solusi ketika wali melakukan '*adal*. Dalam hal demikian tidak dijelaskan secara rinci tentang sebab-sebab wali '*adal*. Kewenangan tentang '*adal*-nya seorang wali merupakan kewenangan pengadilan agama untuk memberikan penetapan. Penetapan yang berisi tentang '*adal*-nya wali dan menunjuk wali hakim untuk menikahkan perempuan tersebut berdasarkan pertimbangan tertentu. Kantor Urusan Agama yang ditunjuk dapat menikahkan dengan wali hakim setelah ada putusan dari pengadilan agama.

Izin nikah oleh calon mempelai tidaklah semudah yang diperkirakan, karena masih ada wali yang tidak mau menikahkan disebabkan tidak setuju atau dengan alasan-alasan lain. Sebagian wali tidak merestui hubungan anaknya dengan alasan yang tidak jelas atau tidak berdasarkan pada pertimbangan syari'at. Anak perempuannya sudah berusaha meyakinkan walinya agar merestui hubungan dengan laki-laki yang dicintainya namun wali tetap bersikukuh tidak mau menikahkan.

Di Kecamatan Tepus terdapat beberapa perkawinan yang menggunakan wali hakim dengan sebab wali '*adal*. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tepus menikahkan dengan wali hakim setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Wonosari. Pengadilan Agama Wonosari memberikan penetapan setelah melalui proses persidangan yang diajukan oleh pemohon (calon mempelai perempuan) yang hendak menikah dan tidak diizinkan oleh walinya dikarenakan

alasan-alasan tertentu. Tentu saja alasan-alasan wali yang enggan menikahkan anak perempuannya bermacam-macam.

Pada perkara No : 004/Pdt.P/2008/PA Wno, yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 08 Juli 2008. Pemohon berumur 19 tahun dan berstatus perawan yang berkeinginan menikah dengan laki-laki yang menjadi pilihannya. Dalam pertimbangannya bahwa berdasarkan dengan pemeriksaan identitas ternyata pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka berdasarkan pada pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari. Majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon untuk mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.

Alasan pemohon dalam mengajukan permohonan wali '*adal*' adalah karena ayah pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan pemohon dengan laki-laki yang dipilihnya, dikarenakan kakak laki-laki pemohon belum menikah. Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Tepus Kabupaten Gunungkidul, namun ditolak karena keengganan ayah pemohon tersebut.

Bahwa permohonan pemohon agar ditetapkan '*adal*-nya wali untuk melangsungkan perkawinan dengan wali hakim karena wali pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi pemohon, telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan

Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, dengan perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang '*adal*-nya wali.

Selanjutnya dalam amar putusan disebutkan, mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan bahwa wali pemohon adalah '*adal*, menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk menikahkan pemohon dengan wali hakim, dan membebaskan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pada perkara nomor : 0009/Pdt.P/2007/PA Wno,yang telah diputus pada tanggal 30 Januari 2008, pemohon berumur 19 tahun yang berstatus perawan. Dalam penetapannya berdasarkan pada pertimbangan bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia maka urutan yang bertindak sebagai wali adalah kakeknya yang masih hidup. Bahwa pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang sudah saling mencintai dengan mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tepus namun ditolak dengan alasan walinya enggan menikahkan sebagaimana terbukti dengan surat penolakan nomor : Kk.12.03.11/Pw.01/42/2007 tanggal 30 oktober 2007. Wali pemohon menolak untuk menikahkan dengan alasan bahwa calon suami pemohon masih ada hubungan keluarga sebagai misan.

Dalam amar penetapan yang berbunyi mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan bahwa wali pemohon adalah '*adal* menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul selaku Pegawai

Pencatat Nikah untuk menikahkan pemohon dengan wali hakim dan membebaskan biaya perkara pada pemohon.

Penyusun tertarik untuk meneliti secara mendalam pertimbangan yang digunakan dalam istinbat hukum dalam penetapan wali '*adal*' oleh hakim Pengadilan Agama Wonosari di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yakni tahun 2004 hingga tahun 2008.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diambil pokok masalah yang dijadikan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, yakni :

1. Apa alasan wali enggan menikahkan putrinya?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang wali '*adal*' di Kecamatan Tepus pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Mendeskripsikan sebab-sebab wali yang enggan menikahkan putrinya.

2. Mendeskripsikan pertimbangan hakim yang digunakan dalam istinbat hukum terhadap hal-hal yang menyebabkan terjadinya wali '*adal*' di Kecamatan Tepus pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008.

Dalam pembahasan skripsi ini tentunya diharapkan dapat berguna bagi penyusun sendiri dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya :

1. Dari sisi ilmiah, penyusun mengharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah keilmuan islam, terutama dalam hal wali nikah.
2. Dari sisi praktis, penyusun berharap dapat menjadi masukan bagi pengadilan agama khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan menurut Islam.

D. Telaah Pustaka

Menurut jumhur ulama bahwa wali merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam akad perkawinan. Wali juga tidak boleh menolak ataupun menghalangi anak perempuan atau perempuan yang ada di bawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki yang *se-kufu*.

Dalam kitab-kitab fiqih pembahasan tentang wali '*adal*' terdapat dalam bab *munakahat*. Diantara kitab-kitab fiqih yang membahas wali '*adal*' diantaranya ulama

yang sepakat bahwa ketika seorang wali tidak mau menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya sedangkan antara calon suami isteri sudah *se-kufu* dan mahar yang diberikan sesuai, maka perempuan tersebut boleh meminta kepada sulthan (penguasa) untuk menikahkannya.¹² Perbedaan ulama yang menjadi ukuran *se-kufu* dan mahar antara suami isteri, sehingga wali tidak boleh menghalangi perkawinan perempuan di bawah perwaliannya, namun jika diketahui bahwa suaminya tersebut tidak *se-kufu* maka wali berhak untuk membatalkan perkawinannya.¹³ Menurut Muhammad abu Zahrah kafa'ah merupakan keseimbangan antara calon suami dan isteri dengan keadaan tertentu, yang dengan keadaan itu mereka akan bisa menghindari kesusahan dalam mengarungi hidup rumah tangga.¹⁴

Buku-buku yang secara khusus membahas masalah perkawinan yang di dalamnya membahas tentang wali '*adal*' adalah buku *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* karya Muhammad Asmawi, buku *Fiqh Perempuan* karya K.H. Husein Muhammad, *Hukum perkawinan Islam* karya K.H. Ahmad Azhar Basyir. Penyusun belum menemukan kitab atau buku yang secara khusus dan mendetail membahas mengenai wali '*adal*'.

Karya ilmiah dalam bentuk penelitian skripsi yang membahas mengenai wali diantaranya kedudukan wali nikah dalam perkawinan anak di bawah umur menurut

¹² Ibn Rusyd al-Hafid, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayahal-Muqtasid*, (t.t.t. : t.n.p., t.t.), II : 12.

¹³ Wahbah Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh*, (Damsyiq : Dar al-Fikr), t.t., hlm. 231.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, (Mesir : Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 156.

mazhab Hanafi dan KHI. Pada dasarnya pandangan keduanya menghendaki adanya wali dalam perkawinan dan kedua-duanya menentukan adanya kebolehan melaksanakan perkawinan di bawah umur dan terdapat kemungkinan untuk melaksanakannya, meskipun masing-masing menyatakan syarat-syarat tertentu adanya perkawinan di bawah umur.¹⁵

Skripsi yang menjelaskan bahwa wali nikah bagi calon mempelai perempuan berpindah ke tangan kepada wali hakim karena wali tidak ada. Calon mempelai perempuan tersebut tidak memiliki wali nasab dan wali *aqrab* sehingga untuk menikah perempuan tersebut dapat meminta kepada penguasa untuk menikahkannya dengan wali hakim yang telah ditunjuk berdasarkan putusan dari pengadilan agama setempat. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres dengan menggunakan data lapangan yang dianalisa menggunakan tinjauan yuridis¹⁶.

Studi terhadap pandangan imam asy-Syafi'i tentang perpindahan hak wali nikah untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya disebabkan wali tidak mau menikahkannya. Perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan telah dilamar oleh laki-laki, namun wali menolak

¹⁵ Muhammad Syafruddin, "Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan Anak di bawah umur menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan KHI", (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN SUKA : 1997).

¹⁶ Taufiq Muhammad, "Pelaksanaan Perkawinan dengan wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta (Tinjauan dari segi Yuridis)", (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN SUKA : 1998).

dengan alasan yang tidak syar'i, maka perempuan tersebut boleh meminta kepada penguasa (sulthan) untuk menikahkannya dan wali dianggap '*adal*'.¹⁷

Sejauh penelusuran yang dilakukan, belum ada yang membahas secara mendalam dan terjun langsung di masyarakat mengenai alasan-alasan wali yang enggan menikahkan anak perempuannya, pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam penetapannya dan validitas serta akurasi metode istinbatnya. Maka kedua kasus penetapan tentang wali '*adal*' di wilayah Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu 5 tahun terakhir antara tahun 2004 hingga 2008 layak untuk diteliti secara mendalam.

E. Kerangka Teoretik

Dewasa ini masih banyak wali yang tidak mau menikahkan anaknya dengan berbagai macam alasan. Anak yang ingin melangsungkan pernikahan meminta restu orangtuanya namun orangtua menolak memberikan restu karena hal-hal tertentu. Alasan penolakan orangtua terhadap keinginan anaknya yang tidak jelas akan berakibat kurang harmonis hubungan antara keduanya. Sehingga banyak orangtua yang tidak mengakui anaknya karena dianggap telah membangkang terhadap kehendak orangtua. Pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan karena tidak direstui melakukan tindakan yang dilarang oleh agama seperti kawin lari atau berujung pada tindakan mengancam bunuh diri. Hal ini sangat bertentangan dengan

¹⁷ Aan Mustofa, "Adal sebagai Alasan perpindahan wali dalam Pernikahan (Studi atas Pandangan Imam Asy-Syafi'i)", (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN SUKA : 2001).

hikmah adanya syariat perkawinan yaitu mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* bagi anggota keluarganya.

Para ulama sepakat bahwa wali merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Tanpa adanya wali maka suatu pernikahan dianggap batal. Bersamaan dengan kewajiban wali dalam perkawinan, wali juga dilarang mempersulit perkawinan yang ada dibawah perwaliannya sepanjang wanita tersebut mendapat pasangan yang *se-kufu*.

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف¹⁸

Dari ayat tersebut sesuai dengan sebab turunnya menunjukkan tiga hal, pertama keharusan menyelesaikan masa iddah (bagi janda) untuk menikah lagi, kedua, larangan bagi wali mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya, dan ketiga harus adanya persetujuan (izin atau *rida*) wali dalam perkawinan.

Pada prinsipnya wali tidak boleh menghalangi atau menolak untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang disukainya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari'at. Seorang wali tidak boleh mencegah dan menghalangi untuk menikahkan anak perempuannya karena jika menolak maka akan berakibat pada hubungan antara keduanya menjadi tidak harmonis. Penolakan tersebut menjadikan

¹⁸ Al-Baqarah (2) : 232.

anak perempuan akan merasa tersakiti dan bahkan dapat melakukan tindakan nekat yang justeru akan menimbulkan kemadharatan. Dalam kaidah fiqhiyah terdapat kaidah yang menyatakan bahwa kemadharatan harus dihilangkan.

الضرر يزال¹⁹

Atau kaidah lainnya :

لا ضرر و لا ضرار²⁰

Dengan demikian, untuk menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengan syari'at, maka diperlukan adanya jalan keluar yang terbaik bagi perempuan tersebut apabila wali '*adal*, dengan alasan yang tidak syar'i, maka kewenangannya menjadi wali nikah akan berpindah kepada sulthan atau hakim. Hal ini sesuai dengan hadist nabi Muhammad SAW :

ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له²¹

¹⁹ Abdullah bin Sa'id Muhammad, *Idah al-Qawaid al-Fiqhiyah* (Surabaya : al-Hidayah, tt) hlm. 42.

²⁰ Imam Malik, *Kitab al-Aqdiyah*, bab *al-Aqda fi al-Marafiq* (Kairo : al-Maktabah al-Matbua'ah al-Islamiyah, t.t), 11 : 747 Hadist No. 31.

²¹ Abi Dawud Sulaiman bin As'at as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, bab *fi al-Waliy*, (Beirut : Dar al-Fikr), 1607 H, hlm. 192. Hadist nomor : 2083. Lihat juga Ibn Majjah, *Sunan al-Mustafa*, Bab *la Nikaha Illa bi Waliyyin* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), I : hlm. 580. Hadist nomor : 1903.

Syari'at Islam menghendaki adanya kemudahan bagi manusia dan sedapat mungkin menghilangkan segala bentuk kesulitan. Hal ini dimaksudkan agar syari'at dapat dilakukan oleh hamba-Nya kapan dan dimanapun. Apabila dijumpai kesulitan maka syari'at mampu memberikan jalan keluar yang tidak bertentangan dengan syari'at. Hal ini sesuai dengan kaidah :

المشقة تجلب التيسر²²

Dalam peraturan perundangan wali '*adal*' ini hanya diatur sebagai solusi saja namun belum mengenai sebab-sebab dibolehkannya menikah dengan wali hakim dikarenakan wali '*adal*'. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau '*adal*' atau enggan.²³ Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah berdasarkan penetapan dari pengadilan agama tentang '*adal*'-nya wali tersebut.²⁴

Sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

²² Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh as-Syafi'i*, (Beirut : Mu'asasah al-Kutub as-Safi'iyyah, 1994), hlm. 102.

²³ Kompilasi Hukum Islam, pasal 23 ayat (1).

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, pasal 23 ayat (2).

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة²⁵

Dalam hal ini pengadilan agama sebagai lembaga yang diberikan kekuasaan oleh Negara untuk memberikan kebijaksanaan yang menyangkut hak-hak warga negaranya yang beragama islam. Segala sesuatu yang menjadi produk hukum lembaga ini mempunyai orientasi untuk mewujudkan kemaslahatan.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Putusan Pengadilan Agama Wonosari merupakan objek penelitian dan dianalisis dengan menggunakan kerangka teoretik, sehingga termasuk dalam penelitian *literature*, dengan didukung oleh data-data di lapangan mengenai wali '*adal*' yang terjadi di Kecamatan Tepus.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah *deskriptif-analitik*, yakni penyusun menjelaskan realita kehidupan mengenai sebab-sebab wali yang tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya sehingga dikeluarkannya penetapan dari Pengadilan Agama Wonosari

²⁵ Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh as-Syafi'i*, (Beirut : Mu'asasah al-Kutub as-Safi'iyah, 1994), hlm. 158.

tentang wali '*adal*. Data yang diperoleh selanjutnya ditelaah dan dianalisa secara sistematis untuk mendeskripsikan secara terinci obyek yang diteliti, yaitu tentang sebab-sebab wali '*adal*, dalil-dalil yang digunakan hakim, validitas dan akurasi metode istinbatnya menggunakan kerangka teoretik yang telah dirumuskan.

3. Pengumpulan data

Penyusun menggunakan 2 metode dalam mengumpulkan data, yakni :

- a. Interview/wawancara; penyusun menggunakan wawancara terarah terhadap responden dengan menggunakan pertanyaan tentang wali '*adal* yang telah ditetapkan sebelumnya. Pertanyaan yang diajukan kepada hakim Pengadilan Agama Wonosari dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tepus berkaitan dengan pendapat dan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali '*adal*. Pertanyaan yang diajukan kepada pelaku dan saksi yang mengetahui seluk beluk penyebab wali '*adal* berkaitan dengan pengalaman atau perilaku yang dialaminya. Pertanyaan-pertanyaan digunakan untuk memperoleh data tentang '*adal* wali sebagai data primer.²⁶

²⁶ Nung Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positifistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Rasionalisme Metaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta : Rake Sarasin), 1990. Hlm. 24.

- b. Dokumentasi; data yang diperoleh merupakan data sekunder tentang *'adal* wali dengan menelusuri serta mempelajari dokumen atau berkas-berkas putusan wali *'adal* di Pengadilan Agama Wonosari.

4. Pendekatan

Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisa menggunakan pendekatan *normatif-yuridis*, yaitu menganalisa masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunah, kaidah-kaidah fiqhiyah dan perundang-undangan berlaku di Indonesia. Kasus *'adal*-nya wali dianalisa menurut pandangan hukum islam, sehingga dapat diketahui alasan *'adal*-nya wali dapat dibenarkan atau tidak. Penetapan wali *'adal* oleh majelis hakim dianalisa dengan pendekatan *normatif-yuridis* untuk mendeskripsikan validitas dan akurasi istinbat hukumnya.

5. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara *kualitatif* dengan menggunakan metode :

- a. *Induktif* ; suatu pola pikir yang menarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Pola pikir *induktif* dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang

kelas dan terbatas dalam menyusun argumentasi dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum²⁷, yakni dengan menganalisa data-data yang bersifat khusus mengenai alasan yang menjadi sebab-sebab wali '*adal*' di Kecamatan Tepus untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum.

- b. *Deduktif* ; merupakan pola berpikir yang bertitik tolak dari pernyataan yang bersifat umum, dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini terlihat bahwa pola deduksi didasari oleh paradigma/perumusan yang sudah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat²⁸, yakni data yang bersifat umum mengenai alasan yang menjadi sebab-sebab wali '*adal*' untuk dianalisa dengan tinjauan *normatif-yuridis*. Aturan yang ada di dalam Al-Qur'an, Hadis, kaidah-kaidah fiqhiyah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diimplementasikan pada fenomena wali '*adal*' yang terjadi, sehingga akan diketahui validitas dan akurasi dari metode istinbat hukum yang digunakan dalam penetapan wali '*adal*'.

²⁷ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 38.

²⁸ *Ibid*, hlm. 40.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini sistematis maka penyusun membagi menjadi beberapa bab sebagai berikut :

Pembahasan dimulai dengan pendahuluan untuk memberikan gambaran awal penelitian tentang wali *adal* yang terjadi di dalam masyarakat Kecamatan Tepus. Apa yang seharusnya terjadi ternyata tidak dapat sepenuhnya menjadi realita sehingga memunculkan masalah dan memerlukan pemecahannya untuk memberikan jalan keluar. Dengan adanya Putusan Pengadilan agama Wonosari yang merupakan salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah wali *adal* harus mampu memberikan kemaslahatan bagi umatnya. Landasan yang digunakan merupakan sesuatu yang dianggap paling *absolut* untuk menjadi keputusan yang *final* dan mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memperoleh topik bahasan tentang wali '*adal*', maka penyusun memaparkan gambaran umum tentang wali nikah dalam perkawinan menurut hukum islam. Kedudukan serta kekuasaan yang dimiliki oleh wali dalam proses perkawinan perempuan yang ada di bawah perwaliannya.

Bab selanjutnya berisi deskripsi wilayah, yang meliputi keadaan geografi, kondisi sosial, ekonomi, kehidupan beragama dan pendidikan masyarakat, agar dapat diketahui apa yang menjadi latar belakang masalah yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Tepus mengenai perkawinan dengan wali hakim yang disebabkan oleh wali '*adal*'.

Sebagai bahasan inti dari skripsi ini adalah penyusun mengkaji dan menganalisa sebab-sebab wali '*adal*' dan mengemukakan dalil-dalil dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Validitas dan akurasi dari dalil-dalil yang digunakan dianalisa secara *normatif* dan *yuridis*.

Sebagai penutup untuk mengakhiri skripsi ini, penyusun menyajikan bab kelima yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang menjadi jawaban atas pokok masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan wali enggan menikahkan anaknya termasuk alasan yang tidak syar'i, yakni mendahului kakak lelakinya yang belum menikah dan adanya hubungan keluarga sebagai misal.
2. Pertimbangan hakim dalam penetapan wali '*adal*' adalah berorientasi pada kemaslahatan pemohon dan alasan wali yang tidak berdasarkan pada syari'at, yang dibuktikan dalam persidangan. Dalam penetapannya majelis hakim berdasarkan pada hukum Islam dan perundangan yang berlaku, dengan mengutamakan kepentingan pemohon untuk mengantisipasi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syari'at (perzinahan atau bunuh diri) akibat dari penolakan wali untuk menikahkannya. Pemohon dipandang sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan serta tidak ada halangan hukum baik menurut hukum Islam maupun perundangan.

B. Saran-saran

1. Dalam perkawinan yang menggunakan wali hakim karena wali nasab '*adal*' dapat dilaksanakan menurut hukum Islam maupun perundangan yang

berlaku, namun seyogyanya yang perlu diperhatikan adalah rida Allah swt terletak pada rida orangtua.

2. Perkawinan tidak hanya hubungan antara kedua calon mempelai saja, namun perkawinan merupakan hubungan dua keluarga besar, sehingga rida dan restu dari masing-masing pihak merupakan modal untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga dan sanak kerabatnya.
3. Wali memiliki tanggungjawab serta perhatian terhadap kelangsungan perkawinan perempuan yang ada di bawah perwaliannya, dan hubungan kewarisan ataupun biaya hidup apabila ditinggalkan oleh suaminya baik karena kematian ataupun sebab lain, sedangkan wali hakim tidak mempunyai tanggungjawab demikian. Pertimbangan inilah yang perlu diperhatikan pada saat pengajuan permohonan penetapan wali '*adal*' agar hubungan antara anggota keluarga dapat tetap terjalin dengan baik.
4. Seyogyanya segala sesuatu dimusyawarahkan dengan anggota keluarga dalam menentukan keputusan sehingga menghindarkan dari perselisihan dan permusuhan antara anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an dan Tafsir

Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989.

Diya'ul Din, fakkhru din Ibn allamah, *Tafsir Fakhru ar-Razi*, 15 jilid, Beirut : Dar al Fikr, t.t.

Hasan, Syekh H. Abdul Halim, *Tafsir Ahkam*, Jakarta : Kencana, 2006.

Maragi, Ahmad Mustafa al-, *Tafsir al-Maragi*, 30 Juz, Mesir : Musthafa al-Bab al Halabi, 1963.

Zuhaily, Wahbah az-, *Tafsir al-Munir fi 'Aqidah wa Syari'ah wa Manhaj*, Beirut : Dar al-Fikr, 1411 H/ 1991.

Hadist

Dawud, Imam Abu, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1607 H.

Majjah, Ibn, *Sunan al-Mustafa*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Munzdiry, Hafiz al-, *Mukhtasar Sunan Abi Dawud*, alih bahasa : Bey arifin (et. al), 4 Jilid, Semarang : CV Asy-Syifa', 1992.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim* Jilid 2, t.t.p,: Al-Qona'ah, t.t.

Tirmziy, Abu 'Isa Muhammad Ibn Surrah al-, *Sunan at-Tirmiziy (al-jami' al-Sahih)*, Semarang : Toha Putra, t.t.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdullah, Sulaiman, *Sumber-sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta : Sinar Grafika, t.t.

Anshari, Abi Zakariya Yahya Al-, *Fath al-Wahhab bi Sarh Minhaj al-Thullab*, Semarang : Toha Putra, t.t.

Arto, A Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

Basyir, A. Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2004.

- Bayani, Muhammad Zaid al-, *Sarh al-Ahkam asy-Syar'iyah fi al-Ahwal asy-Syahksiyyah*, Beirut : Maktabah an-Nahdoh, t.t.
- Daly, Poenoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlu Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.
- Din, Taqiyy al-, *Kifatah al-Akhyar*, Damsyiq : Dar al-Fikr, t.t.
- Fauzan, M, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Hafid, Ibn Rushd al-, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, t.t.t. : t.n.p., t.t.
- Hakim, H. Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, A., *Usul Fiqh*, Jakarta : Widjaya, 1975.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Perempuan dalam Islam*, Bandung : Mizan, 2001.
- Ibrahim, Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam masalah nikah, talak dan rujuk*, Jakarta : Ihya Ulumuddin, 1971.
- Idhamy, Dahlan, *Azas-azas Fiqh Munakahat; Hukum Keluarga Islam*, Surabaya : Al-ikhlas, 1984.
- Jaziri, Abd Rahman al-, *Kitab Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 5 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr al 'Arabi ; Maktabahal Tijari, 1990.
- Khallaf, Abdul Wahab al-, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kairo : Dar al-Qalam, 1942.
- Malik, Imam, *Kitab al-Aqdiyah*, Kairo : al-Maktabah al-Matbua'ah al-Islamiyah, t.t.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Mughniyyah, Mohammad Jawad al-, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa: Afif Muhammad, Jakarta : Basri Press, 1994.
- Muhammad, Abdullah bin Sa'id, *Idah al-Qawaid al-Fiqhiyah* Surabaya : al-Hidayah, t.t.

- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Bandung : al-Bayan, 1996.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2005.
- Nu'man, Abi Hanifah al-, *Al Ahkam al-Syar'iyah fi al Ahwal al-Syakhsiyyah 'ala Mazhab al Imam al A'zam Abi Hanifah al Nu'man*, t.t.p. : Matba'ah Muhammad Ali Sabih, 1960.
- Nuruddin, H. Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam KHI)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Rahman, Asjmuni, *metoda Penetapan Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara 1996.
- Sabiq, as-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, 10 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Suyuti, Jalal al-Din 'Abd ar-Rahman Abi Bakr al-, *Al-Asbah wa an_naza'ir fi Qawaid wa Furu' Fiqh asy-Syafi'iyyah*, Beirut : Mu'assasah al-Kitab as-Saqafiyyah, 1994.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris asy-, *al-Umm*, t.t.p. : t.n.p., t.t.
- Yunus, H. Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam : Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1983.
- Zahrah, Muhammad Abu-, *Al-Ahwal Al-Shakhsiyyah*, Beirut : Dar al-Fikr wa al-'Arabi, 1958.
- Zuhaily, Wahbah Az-, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh*, Damsyiq : Dar al-Fikr, t.t.

Buku Lain-lain

- Bungin, H.M. Burhan, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebikajakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Dahlan, Abdul aziz, (et.al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 Jilid, Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, 1996.

- Effendi, Bahtiar, *Mutiara Terpendam; Perempuan dalam Literatur Klasik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Erriyanto, *Teknik Sampling Analisa Opini Publik*, Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara, 2007.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2004.
- Moleong, Lexu J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muhajjir, Nung, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positifistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Rasionalisme Metaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1990.
- Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang Wali Nikah.
- Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2006.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2002.
- Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Usman, Husaini, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Yin, Robert K, *Studi Kasus Desain dan Metode*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

TERJEMAHAN

BAB I

No	Hlm	F.N.	Terjemah
1	1	1	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu sekalian mengingat akan kebesaran Allah.
2	2	4	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin karena Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
3	2	5	Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat menjaga pandangan, dan menjaga kehormatan (kemaluan), dan barangsiapa belum mampu (menikah) maka berpuasalah, sesungguhnya puasa dapat menjadi perisai.
4	3	6	Dan barangsiapa menikah maka dia telah memiliki separuh agamanya, dan bertaqwalah pada Allah untuk menyempurnakannya.
5	13	18	Dan jika kamu mentalak isteri-isterimu kemudian habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalang-halangi mereka untuk kawin lagi dengan bakal suami mereka, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang makruf.
6	14	19	Kesusahan dihilangkan.
7	14	20	Janganlah melakukan sesuatu yang membahayakan dan berbahaya.
8	14	21	Siapapun diantara wanita yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika lelaki telah mencampurnya maka ia telah berhak atas maharnya, karena telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seorang perempuan yang tidak ada walinya.

9	15	22	Sesuatu yang susah akan membawa kemudahan.
10	16	25	Kebijakan pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan.

BAB II

No	Hlm	F.N.	Terjemah
11	22	2	Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah pasti menang.
12	24	6	Dan jika kamu mentalak isteri-isterimu kemudian habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka untuk kawin lagi dengan bakal suami mereka, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang makruf.
13	25	9	Siapapun diantara wanita yang menikah tanpa seizing walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika lelaki telah mencampurinya maka ia telah berhak atas maharnya, karena telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seorang perempuan yang tidak ada walinya.
14	26	11	Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah telah sepakat terhadap keberadaan wali dalam pernikahan. Maka setiap perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali atau orang yang menggantikannya maka perkawinan tersebut batal. Maka tidak diperbolehkan bagi wanita untuk mengawinkan dirinya sendiri ataupun menjadi wali orang perempuan lain baik ia sudah dewasa maupun masih kecil, berakal maupun gila, kecuali sesungguhnya perempuan tersebut janda. Wali tidak diperbolehkan menikahnya tanpa izin atau kerelaannya.
15	26	12	Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu nikahi laki-laki musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya laki-laki budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
16	28	13	Allah tidak mencatat (dosa) dari tiga hal, orang yang tidur

17	28	14	sehingga dia bangun, dari anak kecil sehingga bermimpi, dan dari orang gila sehingga ia sembuh (kembali berakal).
18	28	15	Janganlah orang-orang beriman mengambil pemimpin dari orang-orang kafir menjadi pemimpin orang-orang beriman.
19	37	22	Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya seorang perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri adalah seorang pezina.
20	38	24	Orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian menjadi memimpin sebagian yang lain.
			Dan jika kamu mentalak isteri-isterimu kemudian habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalang-halangi mereka untuk kawin lagi dengan bakal suami mereka, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang makruf.

BAB IV

No	Hlm	F.N.	Terjemah
21	67	9	Dan jika kamu mentalak isteri-isterimu kemudian habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalang-halangi mereka untuk kawin lagi dengan bakal suami mereka, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang makruf.
22	68	14	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin karena Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
23	68	15	Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat menjaga pandangan, dan menjaga kehormatan (kemaluan), dan barangsiapa belum mampu (menikah) maka berpuasalah, sesungguhnya puasa dapat menjadi perisai.

24	69	16	Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu nikahi laki-laki musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya laki-laki budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
25	70	19	Jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seorang perempuan yang tidak ada walinya.
26	72	20	Kesusahan dihilangkan.

BIOGRAFI ULAMA

Al-Bukhori

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim al-Mughirah al-Ja'fari. Beliau dilahirkan pada hari Jumat tanggal 13 Syawal 194 H. beliau mulai belajar hadis pada umur delapan tahun. Pada usia 16 tahun beliau menghafal beberapa tokoh ulama seperti Ibn al-Mubarak dan lain sebagainya.

Untuk setiap hadis yang beliau seleksi untuk dimasukkan ke dalam kitab shahihnya, Imam Bukhori selalu melakukan shalat sunnah atau istikharah, jika beliau merasa cukup dalam penyeleksian, maka beliau memasukkan hadis tersebut dalam kitab sahihnya. Hadis-hadis yang dimuat dalam kitab sahihnya berjumlah 5082, namun jika dihitung tanpa pemuatan ulang, hadis tersebut berjumlah 2602 hadis. Hadis-hadis tersebut tidak termasuk hadis *maqtu'* dan hadis *mauquf*. Beliau meninggal pada hari sabtu tahun 256 H. karya-karya beliau antara lain *Tarikh Saghir*, *Al-Hibah*, *al-Musnat al-Kabir*, *Qira'at Khalaf al Nam* dan sebagainya.

Al-Maragi

Beliau mempunyai nama lengkap Syaikh Muhammad Mustafa al-Maragi, lahir di Maragah, Mesir pada tahun 1845. Al-Maragi berasal dari keluarga ulama yang intelek. Beliau menempuh studi di Al-Azhar, mendalami bahasa arab, tafsir, hadis, fikih, akhlak dan ilmu falak. Diantara guru-guru beliau adalah Syekh Muhammad 'aAbduh, Syekh Muhammad Hasan al-'Adawi, Syekh Muhammad Bahis al-Muti' dan Syekh Ahmad Rifa'I al-Fayumi, dan lulus pada tahun 1904 sebagai lulusan temuda dan terbaik.

Kemudian beliau menjadi *qadi* di Sudan sampai menjabat *Qadi al-Qudat* (Hakim Agung) hingga tahun 1919, kemudian beliau kembali ke Mesir pada tahun 1920 dan menduduki jabatan kepala Mahkamah Tinggi Syaria'ah. Pada bulan Mei tahun 1928, tatkala beliau berumur 47 tahun beliau diangkat sebagai Rektor al-Azhar. Sebagai ulama, al-Maragi memiliki kecenderungan bukan hanya kepada bahasa arab, tetapi juga kepada ilmu tafsir, ia memiliki karya yang sampai kini menjadi literature wajib bagi perguruan tinggi islam di seluruh dunia, yaitu *Tafsir al-Maragi* yang ditulis selama 10 tahun. Tafsir tersebut terdiri dari 30 juz dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Dalam bidang fikih beliau mengarang buku *al-Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Usuliyin* yang menguraikan tingkatan ulama usul.

As-Sayid Sabiq

As-Sayid Sabiq lahir di Istana, distrik al-Bagur, propinsi Munufiah, Mesir tahun 1915. Nama lengkap beliau adalah As-Sayid Sabiq Muhammad at-Tihami, yang berasal dari keluarga Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna 'Ali Azeb. Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga Usman Ibn 'Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istana termasuk keluarga as-Sayid Sabiq yang menganut mazhab Syafi'i.

Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal Al-Qur'an dengan baik. Setelah itu beliau langsung memasuki perguruan al-Azhar di Kairo dan disinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat *takhassush* (kejuruan). Pada tingkat ini beliau memperoleh *asy-Syahadah al-'Aliyah* (1947). Ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah Doktor.

Meskipun datang dari keluarga yang menganut mazhab Syafi'i beliau mengambil mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Diantara guru-guru beliau adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Beliau juga belajar kepada Mahmud Khattab, pendiri *al-Jam'iyah asy-Syar'iyah li al-'alamin al Kitab wa as Sunnah* (perhimpunan Syari'at bagi pengamal al-Qur'an dan as Sunnah) yang berujuan mengajak umat kembali mengamalkan al-Qur'an dan as Sunnah tanpa terikat pada mazhab tertentu. Karya-karya beliau antara lain: *al-Yahud fi al Qur'an*, *'an Nasir al Quwwah fi al Islam*, *al 'Aqaid al Islamiyyah*, *ar Riddah*, *as Salah wa at Taharah wa al Wudu*, *as Siyam*, *Bagah az Zahr*, *Fiqh as Sunnah*, *Islamuna* dan lain sebagainya.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Prof. DR.

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 - Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.

Pendidikan agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia berangkat ke

Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga, setelah kembali ke Aceh. Hasbi ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah.

Pada zaman demokrasi liberal ia terlibat secara aktif mewakili Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam perdebatan ideologi di Konstituante. Pada tahun 1951 ia menetap di Yogyakarta dan mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 1972. Kedalaman pengetahuan keislamannya dan pengakuan ketokohnya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar doktor (*honoris causa*) yang diterimanya, seperti dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis pada IAIN Sunan Kalijaga.

Hasbi ash-Shiddieqy adalah ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/793
Lamp : 1 bendel proposal penelitian
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 03 Maret 2009

Kepada

Yth. BAPPEDA DIY

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Eko Setyo Nugroho

NIM : 05350094

Semester : VIII

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)

Judul Skripsi : *SEBAB-SEBAB WALI 'ADAL (STUDI TERHADAP*

*PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI TENTANG WALI 'ADAL DI KECAMATAN
TEPUS KABUPATEN GUNUNG KIDUL TAHUN 2004 s/d 2008)*

Guna mengadakan penelitian (riset) di : Pengadilan Agama Wonosari dan di Kecamatan Tepus.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
-arsip



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 070/ 849

Membaca Surat : Dekan Fakultas Syari'ah Iniversitas Islam Negeri Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/793
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tanggal Surat : 3 Maret 2009 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di ijinkan kepada :

N a m a : EKO SETYO NUGROHO NIM : 05350094

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Judul Penelitian : SEBAB-SEBAB WALI 'ADAL (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI TENTANG WALI 'ADAL DI KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2004 S/D 2008

L o k a s i : Kabupaten Gunungkidul

Waktu : 6 Maret s/d 6 Mei 2009

Ketentuan:

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- 2 Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)* , dan menunjukkan cetakan asli;
- 3 Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
- 5 Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 6 Maret 2009

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
2. Bupati Gunungkidul cq Ka. KPTSP
3. Dekan Fakultas Syari'ah Iniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
4. Yang Bersangkutan

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
UB
Kepala Biro Administrasi Pembangunan





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Alamat : Jalan Brigjen Katamso No. 1 Tlp (0274) 391942 Wonosari 55812

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 054/KPT/III/2009

Membaca : Surat dari Setda Propinsi DIY., Nomor : 070/849,
tanggal, 06 Maret 2009, Perihal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang
Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan
Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan kepada :
Nama : EKO SETYO NUGROHO NIM. 05350094
Fakultas/Instansi : Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Serasan Jaya RT. 13 RW. 01, Peniti Sekadau Hilir,
Sekadau, Kalimantan Barat

Keperluan : Ijin Penelitian untuk Skripsi dengan judul : SEBAB-SEBAB WALI
'ADAL (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
WONOSARI TENTANG WALI 'ADAL DI KECAMATAN TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2004 S/D 2008

Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Wonosari dan KUA Kec. Tepus
Dosen Pembimbing : Drs. H. Dahwan, Msi dan Dra. Hj. Ermi Suhasti, Msi
Waktunya : Mulai tanggal : 10 Maret s/d 10 Mei 2009
Dengan ketentuan :
1. Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala
Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA
Kabupaten Gunungkidul).
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut
diatas.
Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan
seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari
Tanggal : 10 Maret 2009
BUPATI GUNUNGKIDUL
KEPALA

AGUS PRIHASTORO
NIP. 490024981

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul;
3. Kepala Bakesbangpolinmas dan PB, Kab. Gunungkidul;
4. Ketua Pengadilan Agama Wonosari;
5. Kepala KUA Kecamatan Tepus;
6. Arsip



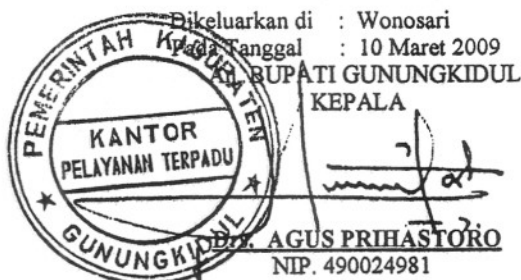
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Alamat : Jalan Brigjen Katamso No. 1 Tlp (0274) 391942 Wonosari 55812

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 054/KPT/III/2009

- Membaca : Surat dari Setda Propinsi DIY., Nomor : 070/849,
tanggal, 06 Maret 2009, Perihal : Izin Penelitian
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang
Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan
Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta;
- Dijijinkan kepada :
Nama : EKO SETYO NUGROHO NIM. 05350094
Fakultas/Instansi : Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Serasan Jaya RT. 13 RW. 01, Peniti Sekadau Hilir,
Sekadau, Kalimantan Barat
- Keperluan : Ijin Penelitian untuk Skripsi dengan judul : SEBAB-SEBAB WALI
'ADAL (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
WONOSARI TENTANG WALI 'ADAL DI KECAMATAN TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2004 S/D 2008
- Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Wonosari dan KUA Kec. Tepus
Dosen Pembimbing : Drs. H. Dahwan, Msi dan Dra. Hj. Ermi Suhasti, Msi
Waktunya : Mulai tanggal : 10 Maret s/d 10 Mei 2009
Dengan ketentuan :
1. Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala
Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA
Kabupaten Gunungkidul).
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut
diatas.
Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan
seperlunya.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul;
3. Kepala Bakesbangpolinmas dan PB, Kab. Gunungkidul;
4. Ketua Pengadilan Agama Wonosari;
5. Kepala KUA Kecamatan Tepus;
6. Arsip



PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Jln. Alun – alun Barat Nomor 1 Telp. (0274) 391325
Wonosari Kode Pos 55813

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-A4/ 387 / TL.00 / III / 2009

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. SRI MURNI, SH
NIP : 150 191 827
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Panitera/Sekretaris

Menerangkan bahwa Saudara :

Nama : EKO SETYO NUGROHO
Status / Pendidikan : Mahasiswa
NIM. : 05350094
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah (AS)
Fakultas/Instansi : Syaria'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan penelitian, wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 10 Maret s/d. 10 Mei 2009 dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

“ SEBAB-SEBAB WALI ‘ADAL (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI TENTANG WALI ‘ADAL DIKECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2004 S/D 2008) .

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wonosari, 16 Maret 2009.

Panitera / Sekretaris

H. SRI MURNI, S.H.
NIP. 150 191 827